JABATAN FUNGSIONAL-TEKNISI KESEHATAN IKAN-PERHITUNGAN KEBUTUHAN 2022

PERMEN KP NO. 31, BN 2022/NO. 1102, 15 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI KESEHATAN IKAN

- ABSTRAKSI: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Bab I memuat 6 pasal tentang ketentuan umum, Instansi pembina dan pengguna, jenjang jabatan, tugas dan fungsi, dan kualifikasi pendidikan Bab II mengatur tentang penyusunan kebutuhan, terdiri dari 3 bagian yang memuat 7 pasal tentang umum, perhitungan kebutuhan dan pengusulan kebutuhan Bab III memuat 1 pasal tentang ketentuan penutup

- CATATAN : Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 01 November 2022
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Lampiran: 6 hlm